

BAB II

KETENTUAN HUKUM PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI

A. Pengertian Hukum Sidang Elektronik dalam Peradilan Perdata

Sidang elektronik merupakan serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.⁹ Sidang elektronik telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan PERMA ini telah disahkan pada tahun 2019 lalu pada bulan Agustus, delapan bulan sebelum terjadinya kasus pertama pandemi COVID-19 yang menimpa Indonesia dan sulit untuk melakukan sidang seperti pada umumnya yang dikarenakan untuk menjaga jarak dan sebuah persidangan umumnya dilaksanakan dalam suatu ruangan yang dihadiri oleh banyak orang dan dari pihak-pihak yang terlibat.

Pada acara perdata, ada dua hal yang akan diuraikan dalam sejarah ketentuan perundang-undangan yang berperan penting dalam mengatur hukum acara di peradilan dan sejarah lembaga peradilan di Indonesia. Diketahui bahwa ketentuan yang mengatur tentang hukum acara dalam lingkungan peradilan umum adalah *Herziene Indonesich Reglement* (HIR). Dalam HIR ini mengatur tentang acara dalam bidang perdata dan bidang pidana.

⁹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Pada tahun 2018 lalu, terdapat sebuah gagasan dari Lembaga peradilan untuk menetapkan digitalisasi perkara dengan menggunakan aplikasi yang disebut dengan *e-Court*. *E-Court* ini sendiri pun merupakan sebuah instrument bagi pengadilan dengan urutan berikut; pendaftaran secara *online* (*e-Filing*), taksiran panjar biaya secara elektronik (*e-SKUM*), pembayaran biaya secara *online* (*e-Payment*), pemanggilan pihak secara *online* (*e-Summon*) dan terakhir adalah persidangan yang dilaksanakan secara *online* (*e-Litigation*). Ruang lingkup dalam peradilan yang menyediakan sistem *e-Court* adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Layanan *e-Court* di Indonesia saat ini telah tersedia di lingkungan peradilan umum. Pada 10 Oktober 2019, Aidi menyebutkan bahwa pada lingkungan peradilan umum, Pengadilan Negeri mendapatkan nomor perkara perdata secara elektronik atau *e-Court* adalah Pengadilan Negeri Surabaya sebanyak 686 perkara, Pengadilan Negeri Tangerang sebanyak 384 perkara dan Pengadilan Negeri Palembang sebanyak 238 perkara.¹⁰

Urutan Persidangan Perkara Perdata

1. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, kecuali persidangan dinyatakan tertutup untuk umum;
2. Para pihak (Penggugat dan Tergugat) diperintahkan untuk memasuki ruang sidang;

¹⁰ Zil Aidi, *Implementasi e-Court dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata yang Efektif dan Efisien*, Masalah-Masalah Hukum, vol. 49, No. 1, 2020, hlm 81

3. Para pihak diperiksa indentitasnya, demikian pula surat izin praktik dari organisasi advokat (jika dikuasakan kepada Advokat);
4. Apabila kedua belah pihak telah lengkap maka diberi kesempatan untuk menyelesaikan perkara dengan damai melalui mediasi;
5. Majelis Hakim akan menawarkan apakah akan menggunakan mediator dari Pengadilan Negeri atau dari luar (sesuai dengan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008);
6. Apabila kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan damai, maka persidangan akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh penggugat atau kuasanya;
7. Apabila perdamaian berhasil, maka akan dibacakan dalam persidangan dalam bentuk akta perdamaian yang berjudul “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
8. Apabila tidak adanya perubahan acara, maka selanjutnya jawaban dari pihak tergugat; jawaban berisi eksepsi, bantahan, permohonan putusan provisional, gugatan rekonvensi;
9. Apabila ada gugatan rekonvensi, tergugat juga berposisi sebagai penggugat rekonvensi;
10. Replik dari Penggugat, apabila digugat rekonvensi maka akan berkedudukan sebagai tergugat rekonvensi;
11. Pada saat surat menyurat, ada kemungkinan adanya gugatan intervensi;

12. Sebelum pembuktian ada kemungkinan muncul putusan sela (putusan provisional, putusan tentang dikabulkannya eksepsi absolut, atau ada gugatan intervensi);
13. Pembuktian;
14. Dimulai dari penggugat berupa surat bukti dan saksi;
15. Dilanjutkan dari Tergugat berupa surat bukti dan saksi;
16. Apabila diperlukan, Majelis Hakim dapat melakukan pemeriksaan setempat (tempat objek sengketa);
17. Kesimpulan dari masing-masing pihak;
18. Musyawarah oleh majelis Hakim
19. Pembacaan putusan oleh Majelis Hakim
20. Isi putusan Majelis Hakim dapat berupa gugatan dikabulkan (seluruhnya atau sebagian); gugatan ditolak atau gugatan tidak dapat diterima.

Landasan Hukum dalam *e-Court* dan Jenis Layanannya

Landasan hukum yang baku dalam pelaksanaan *e-Court* salah satunya adalah sumber hukum acara yang berlaku selama ini dan dijadikan sebagai rujukan dalam mengadili perkara oleh hakim dalam menerima, memeriksa, menadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Dalam sumber hukum acara yang baru, dalam pembahasan ini merupakan sumber hukum yang telah diperbaharui termasuk sumber hukum acara yang belum ada sebelumnya

dikarenakan terjadinya perkembangan hukum ataupun dalam kehidupan masyarakat yang perlu diatur oleh hukum.

Pembangunan hukum juga erat kaitannya dalam pertumbuhan ilmu pengetahuan dewasa ini yang memengaruhi kehidupan masyarakat global antara lain dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi dan contohnya adalah dengan keadaan dari internet (*interconnected network*) yang berimplikasi pada komunikasi tanpa kertas seperti *e-mail*, *website*, *video teleconference* dan banyak hal lainnya. Hal ini memengaruhi pada budaya hukum masyarakat yang pada gilirannya akan berbeda pula penanganan dan penegakan hukumnya. Dengan derasnya penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan yang berbasis transaksi elektronik yang misalnya layanan anjungan tunai mandiri (ATM) dan transaksi melalui *mobile banking/internet banking*, *e-commerce* dan sebagainya yang ternyata belum diikuti dengan perkembangan hukum yang dapat mengikuti percepatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi maka dari itu diperlukan kehadiran hukum yang mampu menjawab tantangan tersebut dalam menyelesaikan segala permasalahan hukum yang terjadi di dunia maya.¹¹

Aplikasi untuk mendaftarkan perkara berbasis *online* adalah implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik pada tanggal 29 Maret 2018 dan resmi diundangkan sekaligus diluncurkan pada tanggal 4 April 2018.

¹¹ Efa Lela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, PT Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 4

Dalam aturan tersebut diketahui bahwa aplikasi tersebut dibentuk dengan pertimbangan-pertimbangan satu antaranya dan dilatarbelakangi dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Pengadilan membantu untuk mencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan agar tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

e-Court ini merupakan inovasi bagi layanan publik untuk memperlancar proses administrasi dan pelayanan bagi publik demi memperlancar proses administrasi dan peradilan bagi pencari keadilan dan merupakan sebagai komitmen dari Mahkamah Agung demi membangun peradilan yang modern. Alasan dari Mahkamah Agung membangun peradilan yang modern ini dikarenakan selama ini untuk mendaftarkan perkaranya setiap Pemohon atau Penggugat atau diwakili Advokat harus datang ke pengadilan untuk mendaftarkan perkaranya. Dengan adanya aplikasi *e-Court* ini dapat mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagai asas pokok peradilan. Pembayaran biaya perkara pun semakin ringkas karena telah terhubung dengan sistem *e-Payment* sebagai pembayaran yang ditujukan ke rekening virtual.

Untuk mewujudkan tercapainya peradilan yang sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan perlu dilakukan pembaruan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan. Tuntutan untuk mengikuti perkembangan zaman dan mengharuskan adanya pelayanan

administrasi perkara di pengadilan agar lebih efektif dan efisien menjadikannya latar belakang terbentuknya *e-Court*. Kemajuan perkembangan teknologi informasi menjadikan kemudahan sebagai sebuah tuntutan.

Sidang tetap dapat berjalan namun dilakukan secara daring atau *online*, dengan kata lain persidangan akan tetap berjalan namun melalui perantara sebuah aplikasi yang dapat menghubungkan para pihak yang terlibat dan pihak-pihak dari peradilan tanpa harus mendatangi tempat dilaksanakannya persidangan yang berarti dapat dilakukan di mana saja selama adanya akses untuk koneksi internet yang lancar agar persidangan dapat berjalan seperti biasa dan aman bagi semua pihak selama pandemi berlangsung.

Persidangan elektronik ini dimaksudkan untuk mempermudah akses bagi para pihak yang terlibat, di mana tidak diperlukannya para pihak untuk mendatangi tempat sidang untuk mencari kebenaran. Adanya sidang elektronik ini agar pihak yang tidak sedang dalam kota di mana persidangan itu berlangsung dapat tetap melaksanakan dan menghadiri persidangan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Peradilan perdata menurut Wirjono Prodjodikoro: bahwa rangkaian dari banyak peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.

menurut R. Subekti; bahwa merupakan mengabdikan kepada hukum materiil, maka dengan sendirinya setiap perkembangan dalam hukum materiil itu sebaiknya selalu diikuti dengan penyesuaian hukum acaranya.

Menurut M.H Tirtaamidjaja; bahwa suatu akibat dari akibat yang timbul dari hukum perdata materiil.

Menurut Soepomo, tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata (Burgelijke Rechterde) dalam menetapkan apa yang telah ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara.

Menurut Soedikno Mertokusumo bahwa peraturan hukum yang mengatur bagaimana untuk menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim atau peraturan hukum dalam menentukan bagaimana caranya dalam menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim (pengadilan) sejak diajukan gugatan hingga pelaksanaan keputusan hakim.

Dasar Hukum Sidang Elektronik

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang kemudian dirubah;
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik

Asas Sederhana

Pada pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pengertian asas sederhana ini merupakan pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang dilakukan dengan efisien yang berarti penyelesaian perkara tersebut akan dilakukan dengan cepat, selamat dan tepat waktu. Sementara maksud dari efektif adalah di mana sarana dan dana dan sumber daya yang tersedia tetapi penyelesaian perkara yang dapat dilakukan dengan baik.

Asas sederhana ini mengandung makna bahwa proses persidangan dapat dilakukan tanpa berbelit-belit baik dari segi prosedur maupun pemeriksaan perkara dan putusan hakim.¹² Asas sederhana dalam hukum acara perdata memiliki dimensi prosedur yang jelas, transparan serta mudah dipahami oleh segenap lapisan masyarakat tanpa mengabaikan aspek formalitas, kepastian hukum, serta nilai-nilai keadilan bagi para pihak yang berperkara.¹³

Lebih mudahnya, asas sederhana dari hukum acara perdata bahwa hukum acara perdata memiliki dimensi prosedur yang jelas, transparan serta mudah dipahami oleh setiap orang dan tidak meninggalkan aspek formalitas, kepastian hukum (*rechts zekerheids*) serta nilai-nilai keadilan bagi para pihak yang berperkara. Hal ini mengandung arti bahwa penyelenggaraan peradilan

¹² Danggur Konradus,

¹³ Lilik Mulyadi,

dilakukan dengan alokasi waktu yang tidak berbelit-belit tetapi tidak pula cenderung tergesa-gesa dan juga tidak pula sengaja memperlambat penyelesaian perkara, di mana prinsip bahwa pemeriksaan perkara harus memiliki akurasi dan penilaian benar menurut hukum dan keadilan.

Asas Cepat

Pada asas cepat ini, di mana dengan maksud dari cepat adalah dengan pemeriksian perkara sejak dari persidangan, pembuatan berita acara putusan, pembuatan putusan dan penyerahannya kepada para pihak sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan menimalisir upaya dari para pihak yang sengaja menunda-nunda proses persidangan tanpa adanya alasan yang jelas. Sehingga hakim/ketua majelis mengendalikan jalannya perkara sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan. Asas ini ada untuk menghindari adanya permainan dan niat buruk bagi pihak yang terlibat dalam proses perkara tersebut. Hakim harus bersikap tegas jikalau ada indikasi yang menunda-nunda terjadinya pelaksanaan sidang.

Pada umumnya sidang yang sering dilakukan adalah melalui tatap muka. Hal ini di mana penggugat dan tergugat akan bertemu di meja sidang dan persidangan akan dilakukan di mana pihak penggugat dan tergugat akan melakukan agenda sidang.¹⁴

¹⁴ Pasal 159 ayat (1) HIR/Pasal 186 ayat (1) RBg yang menggariskan bahawa pengunduran sidang untuk selanjutnya sebisa mungkin tidak lama

Sebagai sebuah upaya bagi memenuhi harapan para pencari keadilan di pengadilan yang memiliki keinginan untuk menjalankan proses peradilan yang tidak berbelit-belit.¹⁵

Dengan menimpanya pandemi yang dilalui oleh seluruh dunia, persidangan tatap muka akhirnya digantikan dengan sidang elektronik. Sidang elektronik ini sendiri sudah dibuat sejak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2019 untuk memperkuat sistem *e-court* yang telah diterapkan di seluruh peradilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung.

Sistem *e-Court* ini merupakan salah satu sistem yang digunakan dalam perkara di pengadilan dan di mana layanan yang tersedia merupakan layanan untuk melakukan proses permohonan atau gugatan, layanan pembayaran perkara secara elektronik, pemanggilan dan pemberitahuan sidang kepada para pihak yang terlibat dan pengadilan juga dapat menggunakan sistem elektronik.

Sistem *e-Court* ini sendiri merupakan aplikasi yang berpusat dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan juga terhubung dengan SIPP atau Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Hal ini akan menghubungkan dengan pusat data di aplikasi SIPP di pengadilan yang telah menggunakan sistem *e-Court*. Fitur ini ada untuk memberikan informasi akan perkara kepada masyarakat dan mempermudah akses perkara bagi publik.

¹⁵ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan Militer, Kepaniteraan/Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung RI, 2003

Asas Biaya Ringan

asas biaya ringan ini adalah biaya yang telah ditentukan oleh aturan untuk itu seperti biaya kepaniteraan, biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan lain-lain. Biaya ringan diartikan sebagai biaya yang telah pasti dan jelas peruntukannya dengan menghindari biaya siluman atau pelicin dan dimaksudkan agar biaya perkara yang dapat dipikul oleh rakyat tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.¹⁶

B. Prosedur Pendaftaran Sidang Elektronik dalam Peradilan Perdata

Sebelum mendaftarkan diri untuk melaporkan perkara melalui sidang elektronik, pihak yang melapor harus melalui beberapa langkah untuk mendaftarkan perkaranya ke *e-Court*. Aplikasi administrasi perkara yang berbais *online* ini merupakan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik tertanggal 29 Maret 2018 dan resmi diundangkan sekaligus diluncurkan pada tanggal 4 April 2018. Pada peraturan tersebut, dilatarbelakangi oleh Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa Pengadilan membantu dalam mencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. *E-Court* merupakan inovasi untuk layanan publik demi memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari

¹⁶ M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Bandung: PT. Alumni, 2021, hlm. 3

keadilan dan sebagai komitmen Mahkamah Agung untuk membangun peradilan yang modern.

Setelah pendaftaran perkara telah diverifikasi, para Pemohon, atau Penggugat dapat mengetahui nomor registrasi perkaranya dan waktu untuk sidang pertama. Pada tahap ini banyak keluhan dari para pencari keadilan saat sidang penyampaian jawaban, replik, duplik, atau kesimpulan yang menunggu waktu yang lama bahkan berjam-jam di pengadilan dikarenakan hakim yang sedang menyidangkan perkara lain. Pada saat ini, penyampaian berkas tidak perlu datang dan cukup secara *online* saja. Tidak hanya itu, ada juga pemanggilan secara elektronik atau *e-Summons* yang ringkas dan juga menghemat biaya. Sebab sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik dan termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda.

Untuk mewujudkan tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan perlu dilakukan pembaruan guna mengatasi kendala dan hambatan selama proses penyelenggaraan peradilan. Selain itu, seiring dengan berkembangnya zaman, tuntutan yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di pengadilan secara lebih efektif dan efisien menjadi latar belakang dibentuknya *e-Court*. Kemajuan perkembangan teknologi informasi ini menjadikan kemudahan sebagai sebuah tuntutan. Efisiensi dan efektivitas hal-hal yang dapat diakses secara online sudah tidak perlu diragukan lagi.

Pada proses pendaftaran untuk mendaftarkan perkara secara *online*, tahap pertama adalah *e-Filing*. setelah terdaftar sebagai pengguna atau memiliki akun pada aplikasi *e-Court* dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah aktif dalam melakukan pelayanan *e-Court*. Seluruh berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung. *E-Filing* ini juga dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran perkara elektronik dalam perkara gugatan dan/atau permohonan perdata, agama, tata usaha militer, atau tata usaha negara. Dengan aplikasi *e-Court* ini juga dapat sekaligus memasukkan dokumen elektronik.

Setelah itu, hasil dari data yang sudah terverifikasi dan diterima secara procedural, akan memulai suatu perkara perdata. Pada aplikasi inipun juga dapat memasukkan dokumen elektronik atas perkara yang telah ada. *E-Filing* juga dapat digunakan untuk melakukan pengunggahan maupun pengunduhan dokumen dalam rangka untuk replik, duplik dan kesimpulan serta pengelolaan, penyampaian, dan penyimpanan dokumen untuk perkara perdata/agama/tata usaha militer/tata usaha negara. Pengguna Terdaftar wajib untuk memperhatikan standar-standar teknis yang meliputi untuk format dokumen, ukuran, jenis huruf, ukuran dan/atau Batasan lain telah ditetapkan dalam mengunggah dokumen melalui aplikasi *e-Court*.

Tahap kedua adalah *e-SKUM* atau juga disebut dengan taksiran panjar biaya. Melalui *e-SKUM* ini pendaftaran perkara secara *online* melalui *e-Court*, pendaftar akan secara otomatis mendapatkan taksiran panjar biaya dan nomor

pembayaran secara *virtual account* yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik yang tersedia. Selanjutnya pada tahap ketiga adalah *e-Payment* atau pembayaran panjar biaya perkara secara *online*. Aplikasi *e-Payment* dapat digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap panjar biaya perkara yang telah ditetapkan melalui aplikasi *e-SKUM* sebagai bentuk tindak lanjut pendaftaran secara elektronik. Pengguna terdaftar wajib untuk memperhatikan secara saksama jumlah panjar biaya perkara yang harus dibayar, nomor rekening pembayaran *virtual account*, jangka waktu pelunasan pembayaran panjar biaya perkara yang telah ditentukan oleh sistem, dan memahami serta menyetujui bahwa setiap kesalahan, keterlambatan dan biaya tambahan yang timbul dari perbedaan bank yang digunakan oleh Pengguna Terdaftar dengan rekening resmi pengadilan di mana gugatan diajukan menjadi tanggung jawab bagi Pengguna Terdaftar. Untuk mendukung dalam kelancaran program *e-Court*, Mahkamah Agung bekerja sama dengan Bank Pemerintah dalam hal manajemen pembayaran biaya panjar perkara. Dalam hal ini bank yang telah ditunjuk sebagai penyedia *virtual account* atau nomor pembayaran sebagai sarana untuk membayar kepada Pengadilan tempat mendaftar perkara.

Pada tahap keempat, dilakukan *e-Summon* atau pemanggilan pihak secara *online*. Dalam Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, bahwa pemanggilan atau pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada sang Penggugat yang telah melakukan pendaftaran secara elektronik dan memiliki bukti tertulis dan pemanggilan kepada Tergugat dilakukan melalui juru sita pengadilan dan dapat dilakukan pemanggilan secara elektronik dengan

menyatakan persetujuan secara tertulis untuk dipanggil secara elektronik dan kuasa hukumnya wajib untuk memiliki persetujuan secara tertulis dari principal untuk beracara secara elektronik.

Perkembangan ini merupakan sebuah keharusan dalam tantangan yang begitu massif dalam era global ini.¹⁷ Maka dari itu dalam rangka untuk memodernisasi Lembaga pengadilan di Indonesia dan untuk mempermudah akses pelayanan yang berkualitas, efektif, dan juga efisien kepada masyarakat yang berperkara, maka Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung tersebut untuk meluncurkan sistem yang berbasis teknologi dan informasi.

C. Akibat Hukum terhadap Tidak Terpenuhinya Hak-Hak para Pihak

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, di mana peradilan membanting pencari keadilan dan akan berusaha untuk mengatasi hambatan dan rintangan dalam mencapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut.¹⁸

Asas ini dapat mempermudah masyarakat dalam menyelesaikan perkaranya; di mana kata sederhana tidak akan memberatkan masyarakat dengan proses yang rumit. Cepat yang berarti proses acara yang lancar tanpa

¹⁷ Amran Suadi, "Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Dinamika Syariah dan Hukum di Era Digital", *Pengadilan Majalah Hukum* tahun XXXII no. 391 Juni 2018

¹⁸ Bambang Waluyo, "Pidana dan Pemidanaan", Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 33

adanya hambatan. Dan biaya ringan yang berarti biaya untuk memroseskan perkaranya di pengadilan tidak akan membenani masyarakat dan tidak membuat masyarakat merasa terberatkan dengan biaya untuk melaporkan perkaranya. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 57 ayat (3) dan pasal 58 ayat (2) dijelaskan bahwa, “Pengadilan membantu mengatasi segala hambatan serta rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.¹⁹

Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana adalah dengan mengajukan keberatan atau disebut juga dengan *verzet* jika putusan merupakan putusan *verstek* kepada ketua pengadilan negeri/pengadilan agama/mahkamah syari’ah di mana perkara tersebut diputuskan. Cara untuk menangannya adalah dengan menandatangani akta pernyataan keberatan yang disediakan kepanitera di hadapan panitera disertai dengan alasan-alasan keberatan tersebut. Para pihak yang merasa tidak puas atas putusan pengadilan secara elektronik, dapat melakukan upaya hukum tersebut.

Pendaftaran upaya hukum dan keseluruhan proses pemberkasan perkara dilakukan secara elektronik, melalui sistem informasi pengadilan. Pembayaran biaya upaya hukum dan penyampaian dokumen elektronik akan dibebankan kepada pemohon keberatan. Biaya-biaya yang harus dibayar oleh pemohon yang mengajukan upaya hukum tersebut sama dengan mengajukan upaya hukum tersebut yang sama dengan mengajukan

¹⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

upaya hukum biasa yang mengikuti aplikasi *e-Litigation* sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan surat Keputusan KMA Nomor 129 Tahun 2019.

Panitera pengadilan yang bersangkutan setelah menerima adanya permohonan untuk upaya hukum keberatan (*verzet*) beserta dengan alas an-alasannya dari pengguna terdaftar/pengguna lain yang dikirim melalui elektronik dan pengguna terdaftar/pengguna lain telah membayar biaya-biaya upaya hukum tersebut, maka panitera harus menerbitkan akta pernyataan upaya hukum secara elektronik.